

Efektivitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Teori Pemidanaan

**Albi Ternando, Juang Juniato, Muhammad Ichsan,
Fawwaz Farhan Oktariq, Agus Irawan**

Universitas Adiwangsa Jambi

Correspondence: albyternando@unaja.ac.id, juniantojuang@gmail.com, ichsan.ichsanic@gmail.com,
f.f.oktariq1510@gmail.com, agusirawan11222@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Sentencing, Corruption, Effectiveness, Sentencing. Submitted: 27-08-2026 Revised: 18-09-2026 Accepted: 19-10-2026 Published: 20-10-2026	<i>Corruption, as a criminal offense, inflicts significant harm on state finances, the execution of governance, and national development, while also eroding public trust in the legal system. Consequently, the sentencing of individuals who commit corruption should not merely serve as a form of criminal accountability; it must also fulfill the objectives of prevention, deterrence, the protection of public interests, and the recovery of state losses. This research aims to analyze the application of penalties for corruption offenders in accordance with Indonesian criminal law, while evaluating their effectiveness through the lens of sentencing theory. The study employs a normative legal research methodology, utilizing both statutory and conceptual approaches, based on a literature review of primary, secondary and tertiary legal sources. The findings indicate that the sentencing of corruption offenders is governed by the Law on the Eradication of Corruption Crimes, which provides for imprisonment, fines, and additional penalties such as restitution (payment of compensation to the state) and asset forfeiture. The imposition of sentences must take into account the degree of culpability, the extent of state losses, the illicit gains acquired, and the broader impact of the offense. Viewed through the perspectives of absolute, relative, and hybrid (combined) sentencing theories, the effectiveness of a sentence is determined not only by the length of imprisonment but also by its capacity to deliver proportional retribution, create a deterrent effect, prevent future crimes, safeguard the public interest, and recover state losses. Thus, the effectiveness of sentencing requires a proportional and consistent application, supported by the optimization of additional penalties and the recovery of assets derived from corruption.</i>
Abstrak	
Kata Kunci: Pemidanaan, Korupsi, Efektivitas, Pemidanaan.	Korupsi sebagai tindak pidana adalah kejahatan yang menimbulkan dampak besar bagi keuangan negara, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga harus mampu mewujudkan tujuan pencegahan, memberikan efek jera, melindungi kepentingan publik, serta memulihkan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi sesuai dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia serta menilai efektivitasnya dari sudut pandang teori pemidanaan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti dan perampasan aset. Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, kerugian negara, keuntungan yang diperoleh, serta dampak perbuatan. Ditinjau dari teori absolut, relatif, dan gabungan, efektivitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh beratnya pidana penjara, tetapi juga oleh kemampuan pidana dalam memberikan pembalasan yang proporsional, menciptakan efek jera, mencegah kejahatan, melindungi kepentingan masyarakat, serta memulihkan kerugian negara. Dengan demikian, efektivitas pemidanaan menuntut penerapan yang proporsional, konsisten, dan didukung optimalisasi pidana tambahan serta pemulihan aset hasil korupsi.

PENDAHULUAN

Istilah korupsi berasal dari kata Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang mencakup makna kerusakan, kebobrokan, atau perilaku tidak jujur yang berhubungan dengan kepentingan keuangan. Istilah tersebut juga dikaitkan dengan kata Latin *corrupteia*, yang memiliki pengertian *bribery* (suap) dan *seduction* (bujukan atau godaan). *Bribery* mengacu pada pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan memengaruhi tindakannya agar memberikan keuntungan bagi pihak pemberi, sedangkan *seduction* menggambarkan suatu tindakan atau pengaruh yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan atau penyelewengan.¹

Korupsi adalah tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Dampaknya termasuk kerugian keuangan, hambatan pembangunan, penurunan kualitas pelayanan publik dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.² Ciri khas tersebut menegaskan bahwa kejahatan korupsi memerlukan kebijakan hukuman yang tidak hanya fokus pada hukuman, melainkan juga pada pencegahan serta pengembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.³

Besarnya dampak akibat tindak pidana korupsi menuntut penanganan yang komprehensif. Pemberantasan tidak cukup hanya dengan pencegahan dan pengawasan administratif; hukum pidana harus diterapkan untuk memberikan sanksi yang tegas dan sesuai. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menjadi instrumen khusus dalam upaya tersebut. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penanganan korupsi memerlukan kebijakan kriminal serta kebijakan pemidanaan.⁴ Penghukuman atas perkara korupsi harus mengikuti asas legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang sudah ada sebelum tindakan dilakukannya. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kepastian hukum selama proses pemidanaan.⁵

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum telah dibentuk, persoalan korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia memperoleh skor 34 dari skala maksimal 100 pada tahun 2023. Skor tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia masih berada pada kondisi yang memprihatinkan dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.⁶

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan peraturan pidana dan mekanisme penegakan hukum belum secara otomatis menjamin tercapainya pemberantasan korupsi yang efektif. Dalam konteks tersebut, pemidanaan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana. Dasar hukuman sebenarnya tidak sekadar bertujuan membalas pelaku atas pelanggaran yang telah dilakukan, melainkan juga diarahkan untuk mencapai sasaran tertentu, seperti mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku serta mewujudkan ketertiban dan keadilan. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan tidak semata-mata dapat diukur dari adanya putusan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari kemampuan pidana tersebut untuk mencapai tujuan pemidanaan secara nyata.⁷

Persoalan efektivitas pemidanaan menjadi semakin penting ketika diterapkan terhadap tindak pidana korupsi. Karakteristik korupsi yang sering berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, dan keuntungan ekonomi menyebabkan pemidanaan terhadap pelakunya harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, besarnya kerugian negara, keuntungan yang diperoleh, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penjatuan pidana yang tidak sebanding dengan akibat tindak pidana dapat menimbulkan persepsi bahwa hukum belum memberikan respons yang memadai terhadap

¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017).

² Elvara Yolanda, Usman, dan Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, 2022.

³ E.R. Wati dan A. Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Umsida Press, 2021).

⁴ S. Setyowati, "Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Dinasti Korupsi Sebagai Upaya Penjeraan," *Pamulang Law Review*, Vol. 5, No. 1, (2022).

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

⁶ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2023*, Transparency International, 2024.

⁷ Eddy O.S. Hiarije, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

kejahatan korupsi. Sebaliknya, pemidanaan yang terlalu berat tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas juga berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan.⁸

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku korupsi juga tidak dapat hanya diukur dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Dalam perkara korupsi, terdapat kepentingan yang lebih luas, yaitu memberikan efek jera, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa serta mengembalikan kerugian akibat tindakan kriminal. Karena itu, sanksi tambahan seperti ganti rugi dan penyitaan aset hasil kejahatan juga berperan penting dalam kebijakan hukuman bagi pelaku korupsi. Kajian mengenai kebijakan kriminal dan filsafat pemidanaan dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa pemulihan aset hasil kejahatan merupakan salah satu aspek penting dalam penanggulangan korupsi karena keuntungan ekonomi merupakan salah satu karakteristik utama tindak pidana tersebut.⁹

Permasalahan efektivitas pemidanaan juga terlihat dari adanya perbedaan dalam pemberlakuan hukuman pidana pada kasus korupsi yang memiliki ciri-ciri serupa. Disparitas pidana dapat menimbulkan persoalan mengenai konsistensi dan ketegasan hukum ketika variasi hukuman tidak berlandaskan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Evaluasi terhadap penerapan pedoman pemidanaan untuk tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa pedoman pemidanaan memiliki arti penting dalam membantu hakim menilai derajat kesalahan, konsekuensi tindak pidana, keuntungan yang diraih pelaku serta faktor-faktor yang memperburuk dan meringankan perkara.¹⁰

Di bidang hukum pidana, diskusi tentang sasaran hukuman tidak dapat dipisahkan dari teori-teori hukuman. Umumnya, teori hukuman mencakup teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut atau pembalasan memandang hukuman sebagai konsekuensi yang harus diterima seseorang karena telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, teori relatif menganggap hukuman sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat. Teori gabungan berusaha menggabungkan unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku.

Dalam perspektif teori absolut, pemidanaan terhadap pelaku korupsi harus mencerminkan konsekuensi yang layak atas kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan tidak hanya bertujuan membuat pelaku menderita, tetapi juga memberikan respons yang sepadan terhadap perbuatan yang telah merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Sementara itu, teori relatif menekankan pentingnya manfaat pemidanaan bagi masa depan, khususnya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi melalui efek jera dan pencegahan umum. Penelitian mengenai reformasi pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif teori absolut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pemidanaan korupsi perlu memperhatikan hubungan antara kesalahan pelaku, beratnya pidana, dan tujuan pemberian sanksi.¹¹

Selain itu, pendekatan teori gabungan relevan digunakan dalam menganalisis pemidanaan terhadap pelaku korupsi karena pemberian pidana perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembalasan dan kepentingan pencegahan. Hukuman yang diadili harus menimbulkan akibat bagi pelaku kesalahan, namun pada waktu yang bersamaan juga harus memberi manfaat bagi masyarakat dengan mencegah perbuatan pidana, perlindungan kepentingan umum, dan pemulihan akibat kejahatan. Dengan demikian, efektivitas pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan berat atau ringannya pidana, tetapi juga dengan kemampuan pidana tersebut untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

⁸ E. Yolanda, U. Usman, dan E. Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 2, (2022).

⁹ Umi Rozah dan Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, (2023).

¹⁰ Ibrahim Puteh dan H. Chaniago, "Evaluasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Disparitas Putusan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan," *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 13, No. 2, (2023).

¹¹ J. Illahi, T. Hidayat, J. Halawa, N. Sabila, R. Rosdiansyah, dan S. Elfiana, "Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Absolute Theory* di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 18, (2023).

Selain pidana penjara, pemulihan kerugian negara menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pemidanaan korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki motif ekonomi sehingga penjatuhan pidana yang hanya berorientasi pada pembatasan kebebasan pelaku belum tentu mampu meniadakan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari perbuatan kriminal. Maka, sistem penyitaan dan pemulihan harta hasil kejahatan harus menjadi komponen kebijakan hukuman yang fokus pada pemulihan kerugian dan pengembalian harta kepada negara.¹²

Efektivitas pemidanaan juga berkaitan dengan kemampuan sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan pelaku korupsi dihukum, tetapi juga mengharapkan agar hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatannya. Pemidanaan yang dianggap terlalu ringan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Sebaliknya, pemidanaan yang konsisten, proporsional, dan mampu memulihkan kerugian negara dapat memperkuat legitimasi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹³

Perkembangan hukum pidana nasional harus dipertimbangkan saat meninjau sanksi atas tindak pidana korupsi. Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dampaknya terhadap hubungan antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai pemidanaan tindak pidana korupsi perlu mempertimbangkan arah pembaruan hukum pidana nasional agar penerapan pidana tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, studi ini mengkaji efektivitas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan memandangnya melalui perspektif teori pemidanaan. Penelitian ini juga meninjau penerapan hukuman terhadap pelaku korupsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta efektivitasnya apabila ditinjau dari teori-teori pemidanaan. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pemidanaan tersebut telah mampu mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan pembalasan yang proporsional, menciptakan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, memulihkan kerugian negara, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif yang memusatkan kajiannya pada penelaahan regulasi, materi hukum, dan konsepsi-konsepsi hukum yang berhubungan dengan isu yang diteliti. Terdapat dua pendekatan pokok yang dipakai, yakni pertama pendekatan statuta dengan meninjau beragam ketentuan hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang diangkat, terutama Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, serta regulasi lain yang terkait, dan kedua pendekatan konseptual melalui pengkajian terhadap gagasan, pendapat, maupun doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum pidana, khususnya menyangkut teori tentang tujuan pemidanaan.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti akan memulai dengan studi literatur dan pengumpulan data awal pada bulan pertama dan kedua. Selanjutnya, proses wawancara dengan narasumber dan analisis kasus korupsi dilaksanakan pada bulan ketiga hingga kelima. Pada bulan terakhir, peneliti melakukan analisis data secara mendalam serta menyusun laporan akhir untuk diseminasi hasil penelitian.

¹² Umi Rozah dan Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, (2023).

¹³ Elizabeth Ghozali, dkk, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Justice*, 2025.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Cakupan atau objek penelitian tentang seberapa efektif hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, jika dilihat dari perspektif teori pemidanaan, mencakup berbagai aspek penting. Di antaranya adalah analisis mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi, tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi, retribusi, dan pencegahan, serta seberapa jauh hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera dan menurunkan angka korupsi. Penelitian ini juga menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemidanaan.

4. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kategori primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku-buku, jurnal akademik, laporan hasil riset, serta pandangan dari pakar hukum pidana. Untuk bahan hukum tersier mencakup kamus istilah hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

5. Tempat

Penelitian ini mencakup berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat kasus korupsi yang beragam. Selain itu, penelitian memfokuskan pada implementasi hukuman di pengadilan tindak pidana korupsi serta dampaknya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pemerolehan bahan hukum ditempuh melalui penelitian kepustakaan (library research), yakni metode yang mengutamakan penelusuran dan penelaahan terhadap literatur maupun dokumen yang berhubungan dengan persoalan hukum yang dikaji. Tahapan dari proses tersebut meliputi identifikasi bahan hukum primer dan sekunder, serta pendataan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dan juga mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan kategorinya agar data yang diperoleh dapat dianalisis secara sistematis untuk mendukung penelitian.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu tujuan dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Semakin tinggi tingkat efektivitas, maka pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan akan semakin maksimal dengan cara yang benar dan sesuai harapan. Efektivitas seringkali dikaitkan dengan kemampuan organisasi atau individu dalam memenuhi target atau sasaran secara tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

b. Pemidanaan

Pemidanaan berarti memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan hukuman tidak hanya sekedar membalas, melainkan juga untuk mencegah kejahatan di masa depan serta menimbulkan rasa jera bagi pelaku dan masyarakat.

c. Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pelaku tindak pidana korupsi adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyalahgunaan hak, peluang, atau fasilitas yang dimiliki karena jabatan atau posisi mereka, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian. Orang-orang ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, pegawai negeri, maupun pelaku swasta yang ikut terlibat dalam praktik korupsi.

d. Pemidanaan

Pemidanaan adalah sistem hukuman di bidang pidana dirancang untuk menegakkan sanksi bagi pelaku kejahatan. Tujuannya meliputi penegakan keadilan, menciptakan efek jera bagi pelaku, serta melindungi publik dari aktivitas kriminal. Selain itu, hukuman juga dapat berfungsi sebagai upaya rehabilitasi, memungkinkan pelaku untuk kembali diterima dalam masyarakat.

8. Teknik Analisis.

Penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif yang menekankan pada pengkajian secara mendalam terhadap pokok permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan preskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji dan menguji tingkat keselarasan antara norma hukum positif yang ada dengan asas-asas dasar hukum pidana yang melandasinya. Analisis ini juga menyoroti hubungan antara ketentuan hukum yang ada dan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai, seperti memenuhi rasa keadilan, mencegah kejahatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

HASIL

Penerapan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia

Korupsi sebagai tindak pidana tergolong kejahatan yang menimbulkan dampak yang sangat luas bagi kehidupan bermasyarakat serta tata penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, kebijakan pemidanaan bagi pelaku korupsi tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan juga untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara, mencegah terjadinya pengulangan kejahatan, serta memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, pemidanaan memegang peranan krusial sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pemberlakuan hukuman terhadap pelaku kejahatan korupsi secara umum didasarkan pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aturan tersebut menetapkan hukuman yang relatif berat dibandingkan dengan kejahatan biasa, baik berupa penjara maupun denda. Selain hukuman utama, sistem hukum pemberantasan korupsi juga mengenal berbagai hukuman tambahan, antara lain pembayaran ganti rugi, penyitaan barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu, dan bentuk hukuman tambahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini menunjukkan bahwa hukuman dalam perkara korupsi tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan akibat tindak pidana.¹⁴

Dalam praktiknya, penjatuhan pidana terhadap pelaku korupsi harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana, tetapi juga harus menentukan jenis dan berat pidana yang sesuai dengan karakteristik perkara. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai besarnya kerugian negara, peran terdakwa, tingkat kesalahan, keuntungan yang diperoleh, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor penting dalam menentukan pidana yang proporsional.¹⁵ Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang harus memperhatikan keadaan konkret pelaku dan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pidana tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana, tetapi juga berdasarkan tingkat kesalahan dan kondisi yang melingkupinya.¹⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi salah satu instrumen yang mendorong konsistensi dalam penjatuhan pidana perkara korupsi. Pedoman ini menyediakan parameter bagi hakim untuk menentukan berat pidana dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak perbuatan, dan keuntungan yang diperoleh serta faktor-faktor lain yang relevan. pemidanaan diharapkan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan subjektif, tetapi memiliki ukuran yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan pedoman pemidanaan tersebut juga berkaitan dengan persoalan disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi. Disparitas dapat muncul ketika perkara yang memiliki karakteristik relatif sama memperoleh pidana yang berbeda secara signifikan tanpa dasar pertimbangan

¹⁴ Hariman Satria, *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis*, (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁵ Yohana Maria Theresia, Markoni, dan Nardiman, "Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2024).

¹⁶ Jupri dan Suardi Rais, *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik Dan Perkembangannya*, (Malang: Setara Press, 2021).

yang memadai. Kondisi tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan diperlukan sebagai instrumen untuk membantu hakim mencapai proporsionalitas antara tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, dan pidana yang dijatuhkan.¹⁷

Penetapan hukuman bagi pelaku korupsi juga harus mengikuti perkembangan hukum pidana nasional. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghasilkan perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk dalam hal sistem hukuman dan tujuan hukuman. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari orientasi hukuman semata-mata pembalasan ke arah sistem hukuman yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Dalam perkara korupsi, perkembangan tersebut penting untuk diperhatikan agar penerapan pidana tetap mampu memberikan efek jera tanpa mengabaikan prinsip proporsionalitas dan keadilan.¹⁸

Penerapan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya memiliki dua orientasi utama, yaitu memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat serta negara. Pidana penjara dan denda berfungsi sebagai instrumen penghukuman, sedangkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset memiliki peran yang lebih komprehensif karena berhubungan dengan upaya pemulihan dampak dari tindak pidana. Keberhasilan penerapan pemidanaan tersebut selanjutnya sangat ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dan hakim dalam melaksanakan ketentuan itu secara proporsional dan sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Teori Pemidanaan

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat hanya diukur dari banyaknya putusan pidana atau lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Efektivitas pemidanaan harus dilihat berdasarkan sejauh mana pidana tersebut mampu mencapai tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi, tujuan tersebut mencakup pemberian pembalasan yang proporsional, pencegahan terhadap tindak pidana, pemberian efek jera, perlindungan masyarakat, serta pemulihan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Ditinjau dari teori absolut atau teori pembalasan, pidana merupakan konsekuensi yang harus diterima seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan terhadap pelaku korupsi dalam perspektif ini harus mencerminkan keseimbangan antara kesalahan pelaku dengan pidana yang dijatuhkan. Semakin berat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, semakin besar pula dasar membenaran untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Dengan demikian, pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus tetap berlandaskan prinsip proporsionalitas.¹⁹

Di sisi lain, teori relatif menganggap pemidanaan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, utamanya dalam upaya pencegahan tindak kejahatan. Pada tindak pidana korupsi, teori ini sangat relevan karena hukuman tidak hanya ditujukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku korupsi, namun juga sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa. Efek jera pun menjadi salah satu tolok ukur krusial untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dari suatu pemidanaan. Apabila pidana yang dijatuhkan tidak mampu memberikan pencegahan yang efektif, maka tujuan pemidanaan dari perspektif teori relatif belum sepenuhnya tercapai. Efektivitas pemidanaan juga dapat dilihat melalui kemampuan pidana dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Korupsi memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana biasa karena akibatnya dapat memengaruhi pengelolaan keuangan negara, pembangunan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, pemidanaan terhadap pelaku korupsi perlu diarahkan

¹⁷ Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y. Farid Bambang T., dan Aryo Caesar Tanihatu, "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2, (2021).

¹⁸ Elizabeth Ghozali, dkk, *Op.Cit.*

¹⁹ Teng Chiau Yiin dan Diah Ratna Sari Hariyanto, "Relevansi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Tujuan Pemidanaan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 12, (2024).

agar mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik sekaligus mencegah munculnya perbuatan serupa pada masa yang akan datang.²⁰

Selain teori absolut dan relatif, teori gabungan memiliki relevansi dalam memahami pemidanaan tindak pidana korupsi. Teori gabungan berusaha mengombinasikan unsur pembalasan dengan tujuan pencegahan. Dalam perspektif ini, pidana terhadap pelaku korupsi harus tetap mencerminkan pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi pada saat yang sama harus diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan tanpa memperhatikan pencegahan dan pemulihan dapat menyebabkan tujuan pemberantasan korupsi tidak tercapai secara optimal.

Salah satu persoalan yang memengaruhi efektivitas pemidanaan adalah disparitas dalam penjatuhan pidana. Perbedaan pidana antara perkara yang memiliki tingkat kesalahan dan akibat yang relatif sama dapat menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan sistem peradilan pidana. Penelitian mengenai penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pedoman tersebut dimaksudkan untuk memberikan parameter yang lebih terukur dalam menentukan berat ringannya pidana serta mengurangi disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi.²¹ Dengan adanya parameter tersebut, hakim memiliki dasar yang lebih sistematis dalam mempertimbangkan besarnya kerugian negara, tingkat kesalahan, dan dampak tindak pidana.

Efektivitas pemidanaan juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan kerugian negara. Pidana penjara semata-mata belum cukup untuk mengembalikan keadaan yang timbul akibat korupsi. Apabila pelaku memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana dan keuntungan tersebut tetap berada dalam penguasaannya, maka penghukuman berupa pidana penjara belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, instrumen perampasan dan pengembalian aset memiliki posisi penting dalam mendukung tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat.²² Perspektif tujuan pemidanaan juga menunjukkan bahwa pidana mati dalam perkara korupsi, meskipun tersedia dalam kondisi tertentu berdasarkan hukum positif, masih perlu dikaji dari sisi efektivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Kajian mengenai pidana mati dalam perkara korupsi menunjukkan bahwa pidana tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan teori pembalasan, tetapi pemberantasan korupsi tetap memerlukan orientasi pada tujuan lain, khususnya pengembalian kerugian negara dan pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak. Hal tersebut menunjukkan bahwa beratnya pidana tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan perspektif teori pemidanaan, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dinilai melalui beberapa indikator. Pertama, pidana harus proporsional dengan kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Kedua, pidana harus mampu memberikan efek pencegahan terhadap pelaku maupun masyarakat. Ketiga, pidana harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Keempat, pemidanaan harus memberikan kontribusi terhadap pemulihan kerugian negara. Kelima, penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu menciptakan kepastian dan rasa keadilan.

Efektivitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan dapat dikatakan efektif apabila mampu mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pemulihan akibat tindak pidana. Dalam konteks tersebut, penerapan pedoman pemidanaan, konsistensi putusan pengadilan, optimalisasi pidana tambahan, serta pemulihan aset hasil korupsi menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif. Pemidanaan yang demikian sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi memandang pidana semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga

²⁰ Iskandar, Taufik Hidayat, Hamdani Nugraha, dan Ryan Fachryan Lesmana Putra, "RUU Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan HAM: Analisis Normatif," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2026.

²¹ Yan Fathahillah Purnama, "Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2025.

²² Umi Rozah dan Nashriana, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3, 2023.

sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, ketertiban, pencegahan kejahatan, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan dua hal utama. Pertama, penegakan hukuman atas tindak pidana korupsi di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang meliputi hukuman penjara, denda, dan hukuman tambahan seperti ganti rugi serta penyitaan aset. Saat memutuskan hukuman, hakim harus memperhitungkan tingkat kesalahan, kerugian negara, peran pelaku, dan dampak tindak pidana, dengan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2020 untuk memastikan konsistensi dan proporsionalitas. Kedua, efektivitas hukuman tidak hanya dilihat dari panjangnya hukuman penjara, melainkan dari kemampuannya mencapai tujuan hukuman menurut perspektif teori absolut, relatif, dan kombinasi yaitu memberikan pembalasan yang proporsional, efek jera, pencegahan, perlindungan masyarakat, serta pemulihan kerugian negara. Karena itu, optimalisasi pidana tambahan dan konsistensi putusan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemidanaan yang efektif. pemidanaan yang efektif dalam perkara korupsi adalah pemidanaan yang proporsional, konsisten dan mampu mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, serta pemulihan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jupri, dan Suardi Rais. *Hukum Pidana Korupsi: Teori, Praktik, dan Perkembangannya*. Malang: Setara Press, 2021.
- Satria, Hariman. *Hukum Pidana Korporasi: Doktrin, Norma dan Praksis*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Wati, E.R., dan A. Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Umsida Press, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurnal

- Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, dan Sufranto Bonatur Sinaga. “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” *Jurnal Hukum Justice*, 2025.
- Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y. Farid Bambang T., dan Aryo Caesar Tanihatu. “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- Iskandar, Taufik Hidayat, Hamdani Nugraha, dan Ryan Fachryan Lesmana Putra. “RUU Perampasan Aset bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan dan HAM: Analisis Normatif.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Vol. 5, No. 2 (2026).
- J. Illahi, T. Hidayat, J. Halawa, N. Sabila, R. Rosdiansyah, dan S. Elfiana. “Reformasi Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif *Absolute Theory* di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 18 (2023): 750–758.
- Teng Chiau Yiin dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Relevansi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 12 (2024).

Albi Ternando, Juang Juniato, Muhammad Ichsan, Fawwaz Farhan Oktariq, Agus Irawan: *Efektivitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Teori Pemidanaan*

Umi Rozah dan Nashriana. “Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan *Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets* dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 3 (2023): 411–432.

Yan Fathahillah Purnama. “Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan terhadap Penjatuhan Pidana Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2025.

Yohana Maria Theresia, Markoni, dan Nardiman. “Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2024).